

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

VIONA AFRINASYA GULTOM

NIM. 220802102

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026/2027**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dona Amanda

NIM : 210503033

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Judul Skripsi : Persepsi Pemustaka Terhadap Suasana Dan Kenyamanan Membaca Di
Shopie's Sunset Library

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah asli karya saya sendiri, dan jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberi sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2026

Yang Menyatakan,



Dona Amanda

NIM. 210503033

**PERSEPSI PEMUSTAKA TERHADAP SUASANA DAN
KENYAMANAN MEMBACA DI SOPHIE'S SUNSET LIBRARY**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perpustakaan**

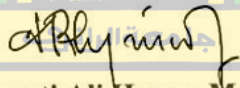
Diajukan Oleh:

DONA AMANDA

NIM. 210503033

**Mahasiswi Fakultas Adab Dan Humaniora
Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan**

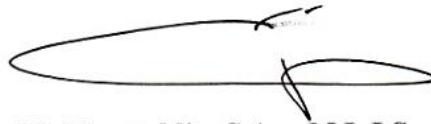
**Disetujui Untuk Sidang Munaqasyah Oleh:
Pembimbing**



Nurhayati Ali Hasan, M.L.I.S.

NIP. 197307281999032002

Disetujui Oleh Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan



Mukhtaruddin, S.Ag., M.L.I.S.

NIP. 197711152009121001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK DI KOTA BANDA ACEH

Viona Afrinasya Gultom
NIM. 220802102

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu

Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Agustus 2026

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Ferry Setiawan, SE, Ak, M.Si
NIP. 197802032005041001

Mardani Malemi, S.FIL.I., M.A.P
NIP. 198210505011011004

Penguji I

Penguji II

Muazzinah, B.Sc., M.P.A
NIP. 198411252019032012

Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P
NIP. 199407072025051005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Nurji Mulia, M. Ag.
NIP. 19403271999031005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Kota Banda Aceh”*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc.MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Ferry Setiawan, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan menguatkan saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas waktu, ilmu, arahan, dan semangat yang Bapak berikan, terutama di saat saya merasa lelah dan hampir menyerah. Terima kasih

telah menjadi salah satu alasan saya mampu sampai di titik ini dan meraih gelar yang selama ini saya perjuangkan. Semua kebaikan dan kesabaran Bapak akan selalu saya ingat sebagai kenangan berharga dalam hidup saya.

6. Mardani Malemi, S., M.A.P selaku dosen pembimbing II Yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran, perhatian, saran, serta masukan yang telah diberikan sejak awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Vixson Gultom dan Ibu Juli Rani Purba, yang selalu menjadi alasan saya untuk terus bertahan dan menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, pengorbanan, dan perjuangan yang mungkin tidak selalu saya lihat, tetapi selalu saya rasakan. Tanpa Bapak dan Mama, saya tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Gelar S.A.P. ini saya persembahkan untuk kalian, karena di balik gelar ini ada doa dan perjuangan Bapak dan Mama yang begitu besar. Walaupun Bapak dan Mama bukan seorang sarjana, kalian berhasil mengantarkan putrinya menjadi sarjana pertama di keluarga. Semoga hari ini menjadi salah satu hari yang membuat Bapak dan Mama bangga, karena saya tahu, di balik keberhasilan saya ada dua orang yang sejak awal tidak pernah berhenti memperjuangkan saya. Terima kasih untuk segalanya, Bapak dan Mama. Saya mungkin tidak akan pernah mampu membalasnya, tetapi saya akan selalu berusaha menjadi anak yang dapat membuat kalian bangga.
8. Terima kasih Terima kasih untuk kedua adik saya tercinta, Gracia Amanda Gultom dan Genio Alviro Gultom. Di saat saya lelah, kalian mungkin tidak tahu bahwa sekadar melihat dan mengingat kalian sudah cukup membuat saya kembali

kuat. Terima kasih sudah menjadi alasan saya untuk terus bertahan sampai di titik ini. Kakak tidak tahu akan sejauh apa perjalanan kita nanti, tetapi kakak selalu berdoa agar kalian bisa jauh lebih sukses, meraih semua cita-cita, dan memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Kalau suatu hari nanti kalian membaca tulisan ini, ingatlah bahwa kakak selalu menyayangi dan percaya pada kalian. Jangan pernah menyerah, karena kakak ingin melihat kalian berhasil, bahkan lebih jauh dari apa yang pernah kakak capai.

9. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan saya terkhusus Tia, Rizka dan Dwi yang telah membantu dan menemani proses penulisan ini. Serta memberikan dukungan selama masa perkuliahan, suka duka dan tawa yang kita lalui semoga bisa menjadi cerita dimasa depan. Dan kepada teman-teman angkatan 22, senang bisa berjumpa dengan kalian semua
10. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih karena tetap memilih melangkah meskipun lelah, ragu, dan hampir menyerah. Saya bangga pada diri saya sendiri, dan semoga ini menjadi awal untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, percaya diri, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan

Banda Aceh, 20 Agustus 2026

Viona Afrinasya Gultom
NIM. 220802102

ABSTRAK

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu strategi Pemerintah Aceh dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak sekaligus meringankan beban masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut menimbulkan beragam persepsi di kalangan masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang berimplikasi terhadap perilaku kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, implikasi terhadap kepatuhan pembayaran pajak, serta regresi linear di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 321.263 wajib pajak kendaraan bermotor, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang disebarkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan rumus Slovin. Analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh persepsi masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 44,80 dari skor maksimum 60, sedangkan kepatuhan pembayaran PKB memiliki nilai rata-rata sebesar 30,76 dari skor maksimum 40. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PKB, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,600, nilai t-hitung sebesar 12,259, dan signifikansi 0,000. Nilai R Square sebesar 0,605 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mampu menjelaskan 60,5% variasi kepatuhan pembayaran PKB, sedangkan 39,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, semakin positif persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, semakin tinggi pula kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB di Kota Banda Aceh.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Pajak.

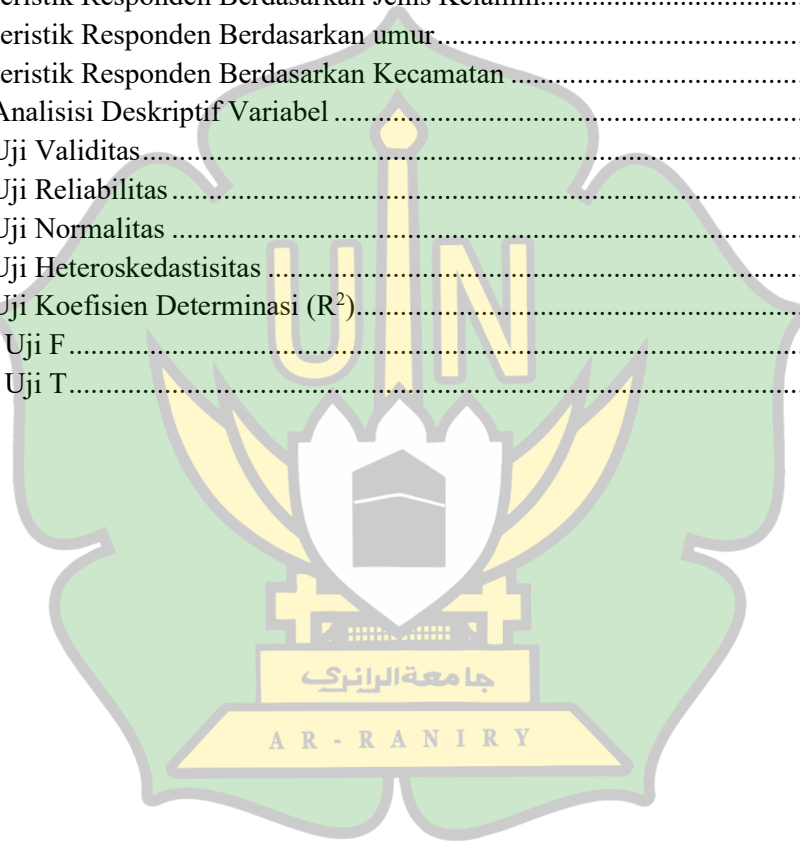
DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.5.2 Manfaat Praktis.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB).....	14
2.1.2 Persepsi.....	17
2.1.2.1 Pengertian Persepsi	17
2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	18
2.1.3 Pajak	20
2.1.3.1 Pengertian Pajak.....	20
2.1.3.2 Fungsi Pajak.....	21
2.1.3.3 Jenis Pajak.....	22
2.1.3.4 Sistem Pembayaran Pajak.....	24
2.1.3.5 Kepatuhan Pajak	25
2.1.4 Pajak Daerah.....	26
2.1.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.1.5 Kebijakan Publik	29
2.1.6 Kesadaran Membayar Pajak	31
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Novelty Penelitian.....	35
2.4 Kerangka Pemikiran.....	37
2.5 Hipotesis Penelitian.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian	39
3.2 Definisi Operasional Variabel	39
3.3 Lokasi dan Objek Penelitian.....	44
3.4 Sumber Data	45
3.5 Populasi dan Sampel.....	45
3.5.1 Populasi	45
3.5.2 Sampel.....	46
3.6 Teknik Sampling.....	46
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.8 Teknik Pengolahan Data.....	49
3.8.1 Analisis Deskriptif Variabel.....	49
3.8.2 Uji Instrumen:.....	50
3.8.3 Uji Asumsi Klasik:	50
3.8.4 Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana:.....	51
3.8.4.1 Uji Koefisien Determinasi	51
3.8.4.2 Uji T.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh.....	53
4.1.2 Gambaran Umum UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah Banda Aceh (SAMSAT).....	55
4.1.3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.....	56
4.2 Karakteristik Responden.....	57
4.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	57
4.2.2 Karakteristik Responden berdasarkan Umur.....	58
4.2.3 Karakteristik Responden berdasarkan Kecamatan	58
4.3 Analisis Deskriptif Variabel.....	60
4.4 Hasil Uji Instrumen.....	60
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	62
4.6 Uji Hipotesis	64
4.7 Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Potensial Provinsi Aceh	3
Tabel 1.2 PAD Aceh Melalui Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2022-2025	4
Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Potensial Kota Banda Aceh	4
Tabel 1.4 PAD Kota Banda Aceh Melalui Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2022-2025	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	40
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrument Penelitian	42
Tabel 3.3 Skala Likert Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan umur.....	58
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan	58
Tabel 4.4 Hasil Analisis Deskriptif Variabel	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	64
Tabel 4.10 Hasil Uji F	65
Tabel 4.11 Hasil Uji T.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Ajzen TPB	15
Gambar 2.2 Skema Kerangka Penelitian	38
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	67
Gambar 4.2 Normal P-P Plot Uji Normalitas	68
Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal daerah serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kebijakan pajak, terutama terkait keadilan, manfaat, dan kemudahan kebijakan tersebut.¹

Dalam proses pelaksanaannya, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, termasuk Provinsi Aceh. Salah satu indikatornya adalah tingginya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak selama bertahun-tahun. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan daerah, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam sistem kepatuhan perpajakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah kerap menerapkan kebijakan relaksasi berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya mendorong wajib pajak untuk kembali memenuhi kewajibannya.²

¹ Loso Judijanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 1, no. 4 (2024): 499–514, <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>.

² Shella Karnova, Bambang Supeno, and Agus Seswandi, "Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening"

Kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya merupakan bentuk keringanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, khususnya masyarakat yang masih memiliki tunggakan. Meskipun demikian, kebijakan tersebut dapat dipahami secara berbeda oleh setiap kelompok masyarakat. Bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan, pemutihan dapat dipandang sebagai suatu kesempatan yang membantu karena memungkinkan mereka menyelesaikan kewajiban pajak dengan beban yang lebih ringan. Namun, bagi masyarakat yang selama ini secara rutin dan tepat waktu membayar pajak, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan. Hal ini disebabkan wajib pajak yang sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya justru memperoleh keringanan, seperti penghapusan denda atau pembebasan pembayaran tertentu. Perbedaan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang beragam terhadap kebijakan pemutihan, terutama berkaitan dengan manfaat dan aspek keadilan kebijakan. Oleh karena itu, perbedaan persepsi masyarakat penting untuk dikaji karena dapat berkaitan dengan cara masyarakat menyikapi kebijakan serta perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain memberikan manfaat dan keringanan kepada masyarakat, kebijakan pemutihan pajak juga dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Ada kemungkinan sebagian masyarakat memilih menunda pembayaran pajak karena berharap program pemutihan kembali diberlakukan pada waktu yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan dapat memberikan pengaruh yang

3 (2024): 827–41. Shella Karnova, Bambang Supeno, and Agus Seswandi, “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening” 3 (2024): 827–41.

berbeda terhadap perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana masyarakat memandang kebijakan tersebut, apakah dianggap sebagai bentuk bantuan dan kebijakan yang adil, atau justru dapat mendorong kebiasaan menunda pembayaran pajak.

Jumlah wajib pajak di Provinsi Aceh menunjukkan tren peningkatan setiap tahun seiring dengan perluasan basis pajak dan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Aceh mencapai sekitar 386.888 wajib pajak, yang terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan badan usaha. Namun, tingkat kepatuhan pelaporan masih menjadi tantangan utama, terutama pada sektor usaha kecil dan wajib pajak non-karyawan. Faktor seperti rendahnya literasi perpajakan, kurangnya pemahaman prosedur pelaporan, serta persepsi bahwa usaha kecil tidak wajib membayar pajak menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan tersebut.³

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Potensial Provinsi Aceh

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Potensial
2022	2.537.836	799.586
2023	2.657.769	835.816
2024	2.809.835	884.429
2025	2.948.889	843.129

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, 2026

Keterangan:

- Jumlah wajib pajak adalah total individu wajib PKB
- Wajib pajak potensial adalah jumlah wajib PKB yang melunasi PKB

Jumlah wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Aceh terus meningkat

³ Ghasa Murbanina Azahrah and Maya Agustina, "Analisis Kesadaran Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Banda Aceh) JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]" 6, no. 4 (2025): 2287–92.

dari 2.537.836 pada tahun 2022 menjadi 2.948.889 pada tahun 2025. Namun, realisasi penerimaan PKB masih jauh di bawah harapan, dimana jumlah wajib pajak potensial cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dimana dari 799.586 pada tahun 2022, terus meningkat hingga hanya tinggal 843.129 wajib PKB yang menunaikan kewajibannya.⁴

Tabel 1.2 PAD Aceh Melalui Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2022-2025

Tahun	Pendapatan Real
2022	547.254.283.267
2023	594.441.522.033
2024	637.490.289.468
2025	369.037.886.030

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode 2022–2025 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022 hingga 2024, pendapatan selalu menunjukkan peningkatan. Namun, pada tahun 2025 realisasi pendapatan mengalami penurunan drastis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan PKB cenderung meningkat pada periode sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi pendapatan daerah dari PKB.⁵

Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Potensial Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Pajak Potensial
2022	306.697	117.519
2023	316.266	118.846
2024	326.441	120.649
2025	335.649	114.704

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, 2026

⁴ Badan Pengelola Keuangan Aceh, Laporan Rekap Potensi dan Realisasi Kendaraan Provinsi Aceh, 2026

⁵ Badan Pengelola Keuangan Aceh, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Melalui Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 2026

Keterangan:

- a. Jumlah wajib pajak adalah total individu wajib Pajak kendaraan bermotor
- b. Wajib pajak potensial adalah jumlah wajib PKB yang melunasi PKB

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Banda Aceh terus meningkat dari 306.697 pada tahun 2022 menjadi 335.649 pada tahun 2025. Namun, realisasi penerimaan PKB masih jauh di bawah harapan, dimana jumlah wajib pajak cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dimana 117.519 pada tahun 2022, terus meningkat hingga 120.649 pada tahun 2024, lalu menurun kembali 114.704 pada tahun 2025. Hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh.⁶

Tabel 1.4 PAD Kota Banda Aceh Melalui Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2022-2025

Tahun	Pendapatan Real
2022	119.077.317.655
2023	124.594.703.243
2024	128.059.228.678
2025	73.486.271.494

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, 2026

Berdasarkan Tabel 1.4, Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2025, perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memperlihatkan pertumbuhan yang positif secara berturut-turut pada kurun waktu 2022 sampai 2024. Rp119.077.317.655 pada tahun 2022 menjadi Rp128.059.228.678 pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 realisasi pendapatan mengalami penurunan menjadi Rp73.486.271.494. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB di Kota Banda Aceh mengalami

⁶ Badan Pengelola Keuangan Aceh, Laporan Rekap Potensi dan Realisasi Kendaraan Kota Banda Aceh, 2026

fluktuasi sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.⁷

Data terbaru menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Aceh memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah. Pada periode Desember 2024 hingga Januari 2025, Pemerintah Provinsi Aceh mencatat lebih dari 55.000 unit kendaraan bermotor yang sebelumnya menunggak telah kembali melakukan pembayaran pajak, dengan total penerimaan mencapai sekitar Rp46,78 miliar. Program ini kemudian diperpanjang hingga akhir 2025, dengan jumlah kendaraan yang memanfaatkan kebijakan pemutihan meningkat menjadi hampir 68.000 unit dan menghasilkan penerimaan sekitar Rp25,79 miliar, disertai penghapusan denda dan tunggakan pajak bernilai puluhan miliar rupiah (DDTC News, 2025).⁸

Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (KB) Pemutihan Tahun 2024/2025, diketahui bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang mengikuti program pemutihan mengalami peningkatan pada tahun 2025. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 8.303 para wajib pajak memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor secara maksimal untuk memenuhi kewajiban mereka, Namun jumlah tersebut justru kembali naik pada tahun 2025 ,menjadi 67.952 wajib pajak. Meningkatnya jumlah peserta pemutihan pajak ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berhasil membawa dampak positif terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah wajib

⁷ Badan Pengelola Keuangan Aceh, Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Melalui Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 2026

⁸ Herianto, "Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Aceh Hasilkan PAA Rp46,78 Miliar," 2025.

pajak yang mengikuti program ini juga menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan denda administrasi dan kemudahan pembayaran pajak mampu mendorong masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan mereka. Selain itu, adanya kemudahan layanan pembayaran seperti E-Samsat dan Samsat turut membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁹

Di Provinsi Aceh, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan sebagai bagian dari strategi peningkatan kepatuhan dan optimalisasi PAD. Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II), Pajak Progresif, serta Denda Pajak Daerah. Selanjutnya, kebijakan ini diperluas melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2025 yang memberikan pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2026.⁹

Selain regulasi gubernur, kebijakan tersebut juga didasarkan pada payung hukum nasional dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Qanun Aceh

⁹ Efektivitas Kebijakan, Pemutihan Dan, and Pembebasan Bea, “Efektivitas Kebijakan Pemutihan Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor” 16 (2025).

Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.¹⁰ Qanun ini mengatur sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Aceh, termasuk penyesuaian tarif, penghapusan BBNKB II, serta pengaturan opsen pajak yang mulai berlaku sejak 2025. Regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pajak daerah yang lebih adil dan adaptif terhadap kondisi masyarakat.¹¹

Meskipun dalam jangka pendek kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti mampu meningkatkan penerimaan daerah dan menarik kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan terkait dampaknya terhadap kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Dari sudut pandang persepsi masyarakat, kebijakan pemutihan pajak kerap dipandang sebagai bentuk keadilan fiskal dan empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan finansial. Persepsi positif ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah.¹²

Namun demikian, apabila kebijakan ini dilakukan secara berulang, terdapat kekhawatiran bahwa sebagian masyarakat akan membentuk persepsi negatif, yaitu menganggap keterlambatan membayar pajak bukan sebagai pelanggaran yang serius karena adanya ekspektasi bahwa pemerintah akan kembali memberikan program pemutihan di masa mendatang. Persepsi tersebut berpotensi mendorong perilaku

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,” *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia* 3, no. 1 (2024): 8–14.

¹¹ Hervina Nathasya, “Rancangan Qanun Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh,” *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.

¹² Naely Salamatun Rosidah and Irwan Sutirman W, “Analysis of the Impact of Tax Amnesty Policy Repetition on Tax Compliance and State Revenue in Indonesia,” *Indonesian Journal of Advanced Research* 4, no. 7 (2025): 1721–32, <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i7.15022>.

menunda pembayaran pajak secara sengaja dan menurunkan disiplin wajib pajak, sekaligus menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh dan membayar pajak tepat waktu.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kepatuhan wajib pajak yang berbasis kesadaran dan menggantinya dengan kepatuhan yang bersifat oportunistik, sehingga efektivitas kebijakan perpajakan daerah menjadi tidak berkelanjutan apabila tidak disertai dengan penguatan sosialisasi, konsistensi penegakan aturan, serta upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas kebijakan pemutihan pajak dari perspektif penerimaan daerah, pengaruh pemutihan terhadap kesadaran wajib pajak, serta persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak dengan dampaknya terhadap perilaku kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam konteks daerah dengan karakteristik sosial-ekonomi dan budaya spesifik seperti Aceh masih terbatas. Padahal, pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat memaknai dan merespons kebijakan pemutihan pajak sangat penting untuk merumuskan strategi perpajakan daerah yang tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam membangun kepatuhan pajak berbasis kesadaran.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menjadi relevan

dalam konteks kota Banda Aceh, mengingat karakteristik sosial ekonomi masyarakat serta intensitas penerapan kebijakan pemutihan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang tidak hanya efektif meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga mampu membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh belum diketahui secara pasti dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang, meskipun meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek.
2. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat, antara sebagai bentuk keadilan ekonomi dan sebagai kebijakan yang berpotensi melemahkan kepatuhan pajak.
3. Pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpotensi mendorong perilaku penundaan pembayaran pajak akibat ekspektasi pemberlakuan kebijakan serupa di masa mendatang.
4. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh.
5. Pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai tujuan, sifat sementara, dan batas waktu kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor masih belum merata.
6. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor belum diintegrasikan secara

optimal dengan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan, sehingga berpotensi menciptakan ketergantungan terhadap program pemutihan di masa mendatang.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh?
2. Apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta mengkaji pandangan masyarakat secara langsung mengenai kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan di Kota Banda Aceh..
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji sejauh mana pengaruh pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak tersebut dalam mendorong tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, terkait kajian persepsi masyarakat dan kepatuhan pajak daerah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik mengenai dampak kebijakan pemutihan

pajak terhadap perilaku dan kepatuhan wajib pajak, serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan fiskal daerah dan administrasi perpajakan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Instansi Pengelola Pajak Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor agar lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan perpajakan daerah yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong kepatuhan pajak masyarakat dalam jangka panjang melalui penguatan kesadaran dan disiplin wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi pengelola pajak daerah dalam meningkatkan kualitas sosialisasi, pelayanan, dan pengawasan perpajakan dengan memperhatikan persepsi dan karakteristik wajib pajak di lapangan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan dan implikasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau panduan untuk pihak-pihak terkait, termasuk akademisi dan peneliti selanjutnya, dalam mengkaji kebijakan perpajakan daerah dan perilaku kepatuhan pajak masyarakat, khususnya dalam konteks kebijakan pemutihan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)

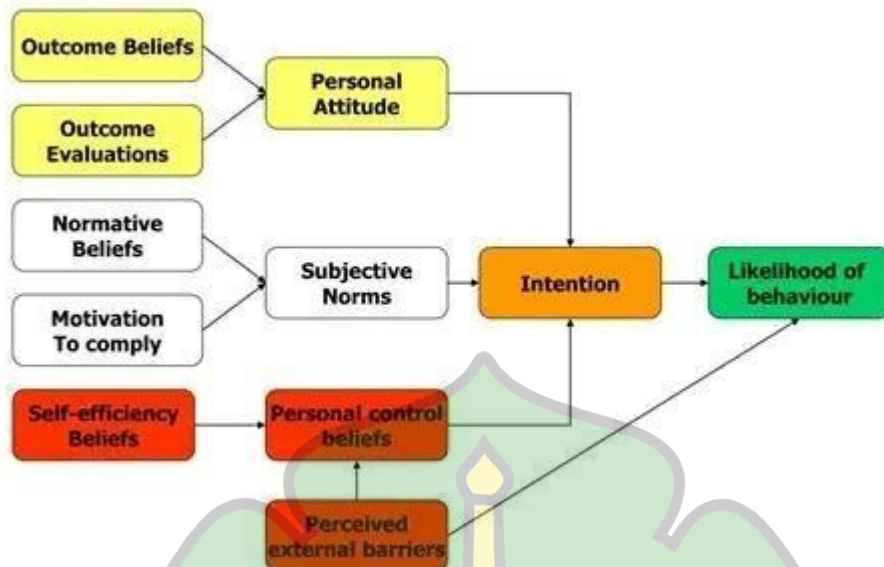
Theory of Planned Behavior (TPB) atau Teori Perilaku Terencana pertama kali digagas oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 untuk melihat bagaimana sikap seseorang bisa memengaruhi tindakannya. Inti dari teori ini adalah bahwa apa yang dilakukan seseorang sangat didorong oleh niatnya. Niat tersebut terbentuk dari tiga hal utama: pandangan pribadi terhadap suatu tindakan, pengaruh dari lingkungan atau orang-orang sekitar, serta keyakinan apakah tindakan itu bisa ia kendalikan atau tidak. Teori TPB ini merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya yang bernama Theory of Reasoned Action (TRA) yang juga dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen.¹³

Menurut Icek Ajzen, semakin besar niat seseorang, semakin besar pula kemungkinan ia mewujudkannya dalam bentuk tindakan nyata. Dalam konteks perpajakan, Theory of Planned Behavior membantu kita memahami mengapa seorang wajib pajak memilih untuk patuh membayar pajak kendaraannya. Tingkat kepatuhan ini sangat bergantung pada sikap pribadi mereka terhadap pajak, pengaruh lingkungan sosial, serta keyakinan mereka mengenai tingkat kemudahan dalam proses pembayaran pajak.¹⁴

¹³ Human Decision Processes, "The Theory of Planned Behavior" 211 (1991): 179–211.

¹⁴ Icek Ajzen, "From Intentions to Actions : A Theory of Planned Behavior," 1985.

Ajzen (1991) The Theory of Planned Behaviour



Gambar 2.1 Model Ajzen TPB
 Sumber: *The Theory of Planned Behavior, 1991*

Theory of Planned Behavior terdiri dari tiga komponen utama yaitu sikap terhadap suatu tindakan (*attitude toward behavior*), pandangan lingkungan atau norma subjektif (*subjective norm*), serta keyakinan diri terhadap kendali atau persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Toward Behavior*)

Sikap terhadap perilaku merupakan penilaian individu terhadap suatu tindakan, apakah tindakan tersebut dianggap baik atau buruk. Sikap seseorang terhadap pembayaran pajak akan memengaruhi keinginan dan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila masyarakat memiliki pandangan positif terhadap pembayaran pajak, maka masyarakat akan lebih cenderung membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

Dalam konteks perpajakan, sikap positif masyarakat dapat terbentuk apabila masyarakat memahami secara nyata bahwa kontribusi pajak tersebut dimanfaatkan

untuk kepentingan pembangunan daerah, penyediaan fasilitas umum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif merupakan pengaruh sosial yang diterima individu dari lingkungan sekitar dalam melakukan suatu tindakan. Pengaruh tersebut dapat berasal dari keluarga, teman, masyarakat, maupun pemerintah. Seseorang cenderung melakukan suatu perilaku apabila mendapatkan dukungan atau dorongan dari lingkungan sosialnya.

Dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, norma subjektif dapat berupa dorongan dari keluarga atau masyarakat agar wajib pajak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, sosialisasi pemerintah mengenai pentingnya pajak juga dapat memengaruhi perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)¹⁵

Persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Semakin besar keyakinan seseorang bahwa suatu tindakan mudah dilakukan, maka semakin besar pula kemungkinan tindakan tersebut dilakukan. Dalam konteks perpajakan, persepsi kontrol perilaku dapat dipengaruhi oleh kemudahan pelayanan pembayaran pajak, tersedianya sistem pembayaran digital, kualitas pelayanan Samsat, serta adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memberikan keringanan kepada masyarakat.

¹⁵ Huan Zhang, "Perception and Reality: The Intricate Web of Cognitive Processes.," *J Psychol Cognition* 8, no. 6 (2023): 206, <https://doi.org/10.35841/ajpc-8.6.206>.

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan persepsi kemudahan masyarakat dalam membayar pajak karena masyarakat diberikan penghapusan denda dan keringanan pembayaran tunggakan pajak kendaraan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan niat masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Theory of Planned Behavior sangat relevan digunakan dalam penelitian mengenai kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor karena teori ini menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor sikap, pengaruh sosial, dan persepsi kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan demikian, semakin positif persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.¹⁶

2.1.2 Persepsi

2.1.2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses kognitif yang kompleks bagi seseorang untuk mengelola dan menerjemahkan informasi sensorik demi memahami lingkungan sekitarnya. Menurut Robbins dan Judge, persepsi adalah proses di mana individu mengatur serta memaknai kesan sensorik agar lingkungan tempat mereka berada memiliki arti. Sifat dari Persepsi ini bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti sikap, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan ekspektasi.¹⁷ Dalam konteks

¹⁶ Icek Ajzen, "Constructing A Theory Of Planned Behavior Questionnaire," N.D., 1–7.

¹⁷ Susriyanti Ariel Dohan, Fahri Ardiansyah, Muthia Firstry Mayhapdi, Ayunita Fitri, "Peran Persepsi , Kognisi , Dan Emosi Terhadap Efektivitas Komunikasi Dan Jurnal Ilmu Manajemen Dan

kebijakan publik, Howlett dan Ramesh menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan sangat menentukan tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Persepsi tidak hanya dipengaruhi dari isi aturan saja, tetapi juga cara kebijakan dikomunikasikan, kredibilitas pembuat kebijakan, serta konteks sosial-ekonomi masyarakat.¹⁸

Berdasarkan teori persepsi Robbins dan Judge serta framework persepsi kebijakan pajak dari Torgler, persepsi masyarakat dalam penelitian ini dioperasionisasikan melalui enam dimensi pengukuran, yaitu keadilan kebijakan, manfaat kebijakan, kemudahan pembayaran, sosialisasi kebijakan, transparansi kebijakan, dan kepercayaan terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

2.1.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Robbins dan Judge mengidentifikasi tiga kategori faktor yang mempengaruhi persepsi:¹⁹

1. Faktor pada Pelaku Persepsi (*Perceiver*): meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan ekspektasi individu. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang memiliki pengalaman negatif dengan administrasi pajak cenderung memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan pajak.
2. Faktor pada Target/Objek: meliputi karakteristik dari objek yang

Pendidikan,” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 02, no. 03 (2025): 1031–39.

¹⁸ Deborah W. G. Sihombing and Siti Nuryanah, “Pengaruh Moral Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak Terhadap Intensi Kepatuhan Pajak,” *Jurnal Proaksi* 11, no. 1 (2024): 121–34, <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579>.

¹⁹ Mia Candra Dewi, Priyastiwi, and Agus Eko Sutriyono, “Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Tax Knowledge Dan Mediasi Persepsi Keadilan Pajak,” *Jurnal Ekonomi STIEP* 8, no. 1 (2023): 15–25.

dipersepsikan. Kebijakan pemutihan pajak yang dipersepsikan sebagai adil, transparan, dan mudah diakses akan mendapat persepsi lebih positif.

3. Faktor dalam Situasi: meliputi waktu, kondisi sosial, dan lingkungan fisik. Kebijakan pemutihan pajak yang diluncurkan saat kondisi ekonomi sulit cenderung dipersepsikan lebih positif.

Berdasarkan tiga faktor pembentuk persepsi yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge tersebut, penelitian ini mengoperasionalisasikan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui enam indikator.

1. Keadilan kebijakan, yang mencerminkan penilaian pelaku persepsi (perceiver) terhadap kewajaran dan kesetaraan kebijakan pemutihan bagi seluruh wajib pajak.
2. Manfaat kebijakan, yang mencerminkan penilaian individu terhadap dampak positif kebijakan sebagai objek yang dipersepsikan (target).
3. Kemudahan pembayaran, yang mencerminkan persepsi kontrol perilaku individu terhadap kemudahan prosedur administrasi perpajakan.
4. Sosialisasi kebijakan, yang mencerminkan faktor situasi berupa intensitas dan keterjangkauan penyebaran informasi kebijakan kepada masyarakat.
5. Transparansi kebijakan, yang mencerminkan penilaian individu terhadap keterbukaan mekanisme dan syarat pelaksanaan pemutihan pajak.
6. Kepercayaan terhadap kebijakan, yang mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa kebijakan pemutihan dilaksanakan secara jujur, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keenam indikator tersebut diukur menggunakan skala Likert lima poin yang kemudian dianalisis melalui uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banda Aceh.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber utama pemasukan pusat dan daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendanai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Pajak dipungut oleh pemerintah ini secara aturan perundang-undangan bagi siapa saja yang wajib memenuhi syarat perpajakan. Dana dari pajak tersebut kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan umum, mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Menurut Mardiasmo, pajak adalah bentuk kontribusi wajib dari warga negara kepada kas pemerintahan yang berlandaskan undang-undang. Iuran ini bersifat mengikat dan tanpa adanya timbal balik atau balas jasa langsung bagi pembayarannya, karena tujuannya murni untuk membiayai segala keperluan dan kepentingan umum negara. Uraian tersebut menjelaskan bahwa pajak memiliki sifat wajib dan mengikat sehingga masyarakat berkewajiban untuk membayarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki dimensi

²⁰ Moslem Afrizal and Khoirunurrofik Khoirunurrofik, "The Role of Information and Communication Technology on Tax Revenue in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 23, no. 1 (2025): 71–84, <https://doi.org/10.29259/jep.v23i1.23192>.

sosial dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. James Alm dan Benno Torgler menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan kebijakan, serta keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan dikelola secara transparan dan digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aturan dan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang adil dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.²¹

2.1.3.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah. Secara umum, fungsi pajak dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas.²²

1. Fungsi Budgeter (Anggaran)

Fungsi budgeter merupakan fungsi utama pajak sebagai pemasokan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah, guna membiayai berbagai keperluan pemerintah, seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan publik lainnya. Semakin semakin tinggi total penerimaan pajak yang terkumpul, semakin leluasa pula pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

²¹ Thomas Appiah, Daniel Domeher, and Joseph Akadeagre Agana, "Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy," *SAGE Open* 14, no. 2 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>.

²² Syalmi Dewi, Dina Anggraini, and Yunita Valentina Kusufiyah, "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas," *Bisnis Dharma Andalas* 23, no. 1 (2021): 120–30, www.idx.co.id.

2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga berperan sebagai pengatur dinamika ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang tertentu, mendorong investasi, melindungi produk dalam negeri, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada sektor tertentu guna meningkatkan investasi dan kegiatan usaha.

3. Fungsi Distribusi

Pajak berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyalurkan dana untuk program bantuan sosial, subsidi, pembangunan daerah, dan pelayanan publik sehingga kesenjangan ekonomi antar masyarakat dapat dikurangi.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas dalam menjaga kondisi perekonomian negara. Pemerintah juga bisa mengandalkan aturan pajak untuk mengontrol inflasi, menjaga kestabilan harga, serta mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, pajak berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

2.1.3.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.²³

²³ Sovia Lara, Jaqueline E.M. Tangkau, and Pricilia J. Pesak, "Pengaruh Program Keringanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Minahasa)," *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 7, no. 2 (2024): 88–96, <https://doi.org/10.26533/jad.v7i2.1495>.

1. Berdasarkan Golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya seperti penerapan Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang tanggungannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Bentuk nyatanya terlihat pada pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan kepada konsumen melalui transaksi jual beli barang atau jasa.

2. Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pungutnya berfokus pada situasi atau kondisi wajib pajak. Pajak Penghasilan menjadi contoh utama dari jenis pungutan tersebut.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pemungutannya didasarkan pada objek pajaknya tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara nasional.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah. Salah satu contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2.1.3.4 Sistem Pembayaran Pajak

Sistem pembayaran pajak merupakan mekanisme yang digunakan pemerintah dalam menentukan, memungut, dan mengelola pembayaran pajak dari wajib pajak. Di Indonesia terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang diterapkan, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system.²⁴

1. Official Assessment System

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah atau fiskus memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif karena besarnya pajak ditentukan oleh petugas pajak.

2. Self Assessment System

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini banyak diterapkan di Indonesia karena dianggap mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

²⁴ Ahrizlia Sahidevi WIBOWO, Herman KARAMOY, and Robert LAMBEY, "The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance," *Journal of Governance, Taxation and Auditing* 1, no. 2 (2022): 203–9, <https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.488>.

3. Withholding System

Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga diberi kewenangan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan terhadap gaji karyawan.

Seiring perkembangan teknologi, sistem pembayaran pajak saat ini juga dilakukan secara elektronik melalui berbagai layanan digital seperti e-Billing, e-Samsat, mobile banking, ATM, dan aplikasi pembayaran online. Penerapan sistem digital tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.²⁵

2.1.3.5 Kepatuhan Pajak

Menurut Kirchler (2007), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu:²⁶

1. Power of Tax Authority (Kekuatan Otoritas Pajak)

Menggambarkan kemampuan pemerintah atau otoritas pajak dalam memastikan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekuatan tersebut dapat diwujudkan melalui pengawasan, pemeriksaan, penegakan aturan, sanksi, serta kemampuan mendeteksi pelanggaran. Semakin kuat kemampuan otoritas dalam mengendalikan dan mengawasi wajib pajak, semakin besar kemungkinan terciptanya enforced compliance, yaitu kepatuhan

²⁵ Hendi Subandi and Heru Tjaraka, "Tax Compliance and Tax Incentives during a Pandemic (Covid-19): Evidence from MSMEs in Indonesia," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 6, no. 2 (2023): 157–72, <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18945>.

²⁶ Erich Kirchler, Erik Hoelzl, and Ingrid Wahl, "Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework" 29 (2008): 210–25, <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.

yang muncul karena adanya pengawasan dan penegakan hukum.

2. Trust in Tax Authority (Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak)

Menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat bahwa otoritas pajak menjalankan kewenangannya secara adil, transparan, profesional, dan memberikan pelayanan yang baik. Kepercayaan yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela tanpa harus selalu dipaksa melalui pemeriksaan atau sanksi. Kondisi ini disebut *voluntary compliance*.

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, penyediaan fasilitas publik, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud meliputi seluruh kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau alat lainnya yang berfungsi mengubah sumber

energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan.²⁷

Menurut Mardiasmo, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah provinsi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas kepemilikan kendaraan bermotor. PKB termasuk pajak objektif karena pengenaannya didasarkan pada objek pajak berupa kendaraan bermotor tanpa memperhatikan kondisi wajib pajaknya.²⁸

b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Penentuan dasar pengenaan pajak bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang adil sesuai dengan nilai dan jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dasar pengenaan PKB dihitung berdasarkan hasil perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.²⁹

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) merupakan harga pasaran umum kendaraan bermotor, sedangkan bobot kendaraan ditentukan berdasarkan

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.”

²⁸ Skoura V. Angeliki and Dasaklis K. Thomas, “Tax Compliance Determinants in a Challenging Fiscal Environment: Evidence from a Greek Experiment,” *International Journal of Financial Studies* 13, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.3390/ijfs13020083>.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.”

dampak negatif penggunaan kendaraan terhadap lingkungan dan infrastruktur jalan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menetapkan dasar pengenaan pajak dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti: (1) Jenis kendaraan, (2) Merek dan tipe kendaraan, (3) Kapasitas mesin kendaraan, (4) tahun pembuatan kendaraan, (5) Serta nilai jual kendaraan bermotor, Semakin tinggi nilai jual kendaraan dan kapasitas mesin kendaraan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Di Provinsi Aceh, ketentuan mengenai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemutihan Pajak atas Kendaraan Bermotor. Peraturan tersebut menjadi pedoman pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di Aceh.³⁰

c. Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah berupa penghapusan atau pembebasan sebagian kewajiban pajak kendaraan bermotor, seperti penghapusan denda keterlambatan, pengurangan tunggakan pajak, serta pemutihan pajak progresif kendaraan bermotor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan.³¹

³⁰ Nathasya, "Rancangan Qanun Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh."

³¹ Nadia Fajriana, Gugus Irianto, and Wuryan Andayani, "The Role of Tax Fairness and Taxpayer Trust in Building Voluntary Compliance in Msme Taxpayers," *International Journal of Business and Society* 24, no. 1 (2023): 478–87, <https://doi.org/10.33736/ijbs.5629.2023>.

Program pemutihan pajak biasanya diberikan dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk stimulus dan keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk melunasi pajak kendaraan tanpa dikenakan denda atau sanksi administrasi yang memberatkan.

Di Provinsi Aceh, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemutihan Pajak atas Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memberikan pembebasan terhadap tunggakan pokok pajak, denda administrasi, serta pajak progresif kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.³²

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena mampu menarik kembali wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Selain itu, program pemutihan juga membantu pemerintah dalam memperbaiki administrasi data kendaraan bermotor dan meningkatkan jumlah kendaraan aktif dalam sistem perpajakan daerah.³³

2.1.5 Kebijakan Publik

Kebijakan publik diartikan sebagai sekumpulan ketetapan atau tindakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah untuk mengatasi permasalahan

³² Gubernur Aceh, "Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025," 2025, 2024–26.

³³ Nurul Mazidah et al., "Determinants of Local Taxes: Evidence From Tulungagung," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 9, no. 2 (2025): 240–53, <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2025.v9.i2.7164>.

masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk dalam bidang perpajakan dan pelayanan publik. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik merupakan bentuk pilihan tindakan atau keputusan pemerintah, baik untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan . Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berbata aturan formal di atas kertas, melainkan juga mencakup tindakan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam bidang perpajakan, kebijakan publik dapat berupa pemberian insentif pajak, penghapusan denda administrasi, digitalisasi pembayaran pajak, maupun kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.³⁴

Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang diterapkan pemerintah daerah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat melalui penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan, kualitas pelayanan pemerintah, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila kebijakan yang diterapkan dianggap memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat, maka masyarakat akan lebih mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut.³⁵

³⁴ Putri Hafidati, "Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi" V, No. 1 (2020): 40–48.

³⁵ Yessica Amelia, "Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020," 2020, 1–19.

2.1.6 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman, pengetahuan, dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat terbentuk melalui pemahaman bahwa pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.³⁶

Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Samsat, kemudahan pembayaran pajak, sanksi perpajakan, serta kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Apabila masyarakat memahami manfaat pajak dan merasakan kemudahan dalam pembayaran pajak, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat karena memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak tanpa dikenakan denda administrasi. Dengan adanya kebijakan tersebut,

³⁶ Musliha Shaleh Nikmatul Muhnia, Syamsul Alam, “Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak” 6, no. 2 (2023): 117–27.

masyarakat yang sebelumnya menunggak pajak menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.³⁷

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti, Tahun & Judul	Indikator	Hasil Penelitian	Gap Research
Peran Kebijakan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Winda Nurul Q et al. (2025) ³⁸	kesadaran wajib pajak kepatuhan wajib pajak kualitas pelayanan Samsat kemudahan akses pembayaran melalui E-Samsat serta efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor	Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penghapusan denda administrasi membuat masyarakat lebih terdorong untuk melunasi tunggakan pajak kendaraan. Selain itu, layanan digital seperti E-Samsat dan Samsat Keliling membantu mempermudah proses pembayaran pajak sehingga masyarakat dapat membayar pajak dengan lebih praktis dan efisien.	Berfokus pada pengaruh program pemutihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya membahas dampak pemutihan pajak, tetapi juga mengkaji pengaruh kualitas pelayanan Samsat, kemudahan akses melalui E-Samsat, serta faktor penghambat dan pendukung kepatuhan wajib pajak.
Persepsi Masyarakat	Persepsi masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap kewajiban	Berfokus pada persepsi masyarakat secara umum

³⁷ M. Si Deasty Puspa Ramadhanty, Dr. Iwan Setiadi, SE, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" 11, no. 1 (1829): 23–26.

³⁸ Kurnia Putri A Nadila Febriyanti, Winda Nurul Q, Nayla Qurrata A, "Peran Kebijakan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025): 1141–46.

Nama Peneliti, Tahun & Judul	Indikator	Hasil Penelitian	Gap Research
Terhadap Kewajiban Pajak, Judijanto (2024) ³⁹	terhadap kewajiban pajak Pemahaman perpajakan Kesadaran membayar pajak Serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang memiliki pemahaman dan persepsi positif mengenai pentingnya pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan Masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap kebijakan perpajakan.	dan belum mengkaji secara spesifik pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta peran layanan digital seperti E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening, Karnova et al. (2024) ⁴⁰	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Kesadaran wajib pajak Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak terbukti menjadi variabel intervening yang memperkuat hubungan antara kebijakan pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.	Lebih menekankan hubungan antara pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak, namun belum membahas faktor lain seperti kualitas Pelayanan Samsat, kemudahan pembayaran digital, serta faktor penghambat pelaksanaan program pemutihan pajak.
Analisis Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Kabupaten Garut, Zulkifli	Efektivitas program pemutihan pajak Tingkat partisipasi wajib pajak	Program pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup efektif dalam meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar tunggakan	Berfokus pada Efektivitas program pemutihan pajak terhadap penerimaan daerah dan belum mengkaji pengalaman wajib pajak, kualitas

³⁹ Judijanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan."

⁴⁰ S Karnova, B Supeno, and ..., "Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Economina* 3 (2024): 827–41, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/1393%0Ahttps://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/download/1393/1304>.

Nama Peneliti, Tahun & Judul	Indikator	Hasil Penelitian	Gap Research
Adnan (2025) ⁴¹	Peningkatan penerimaan pajak daerah Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor	pajak. Program tersebut juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	pelayanan, serta pengaruh layanan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.
Efektivitas Kebijakan Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Astika et al. (2023) ⁴²	Kebijakan pemutihan pajak Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor Penerimaan pajak kendaraan bermotor Kepatuhan wajib pajak	Kebijakan pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.	Menitikberatkan pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan belum membahas secara mendalam mengenai faktor kesadaran masyarakat, kualitas pelayanan fiskal, serta hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam mengikuti program Pemutihan pajak kendaraan bermotor.
Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Buleleng, Made, Made Turangga.	Program pemutihan pajak Pengetahuan perpajakan Sistem Samsat Drive Thru Kepatuhan wajib pajak	Program pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem Samsat Drive Thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin baik pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar	Berfokus pada pengaruh pemutihan pajak, pengetahuan perpajakan, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam faktor kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskal, serta efektivitas layanan digital E-Samsat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

⁴¹ Zulkifli Adnan et al., “Analisis Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Di Kabupaten Garut,” *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 16, no. 2 (2024): 59–67.

⁴² I Gede Pasek Astika and Nyoman Ari Surya Dharmawan, “Efektivitas Kebijakan Pemutihan Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi Profesi* 16, no. 02 (2025): 297–307, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/96327>.

Nama Peneliti, Tahun & Judul	Indikator	Hasil Penelitian	Gap Research
(2024) ⁴³		pajak kendaraan bermotor.	
Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kantor Samsat Makassar), Nurchalifah S.(2023) ⁴⁴	Penerapan E-Samsat dan Sanksi perpajakan Kepatuhan wajib pajak	Penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pembayaran pajak secara online melalui E-Samsat dinilai mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan juga memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.	Menitikberatkan pada pengaruh E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun belum membahas pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan Samsat, serta faktor kesadaran masyarakat terhadap efektivitas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sumber: Oleh Peneliti, 2026

2.3 Novelty Penelitian

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian perpajakan kendaraan bermotor masih memiliki keterbatasan. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan secara konseptual dan belum menguji secara empiris pengaruh persepsi terhadap kepatuhan, khususnya terkait kebijakan pajak daerah. Penelitian lainnya telah mengkaji pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Made Turangga, Mandala Yuda, and Lucy Sri Musmini, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak , Pengetahuan Perpajakan , Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Buleleng" 15 (2024): 189–99.

S Nurchalifah, "Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Samsat Makassar)" 1, no. 1 (2023): 15–20.

secara empiris, namun fokusnya masih terbatas pada kesadaran wajib pajak tanpa memasukkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak secara komprehensif. Sementara itu, penelitian Astika dan Purnamawati menitikberatkan pada efektivitas kebijakan pemutihan pajak dari sisi penerimaan daerah, tanpa mengkaji perilaku dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Berdasarkan celah tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada beberapa aspek:

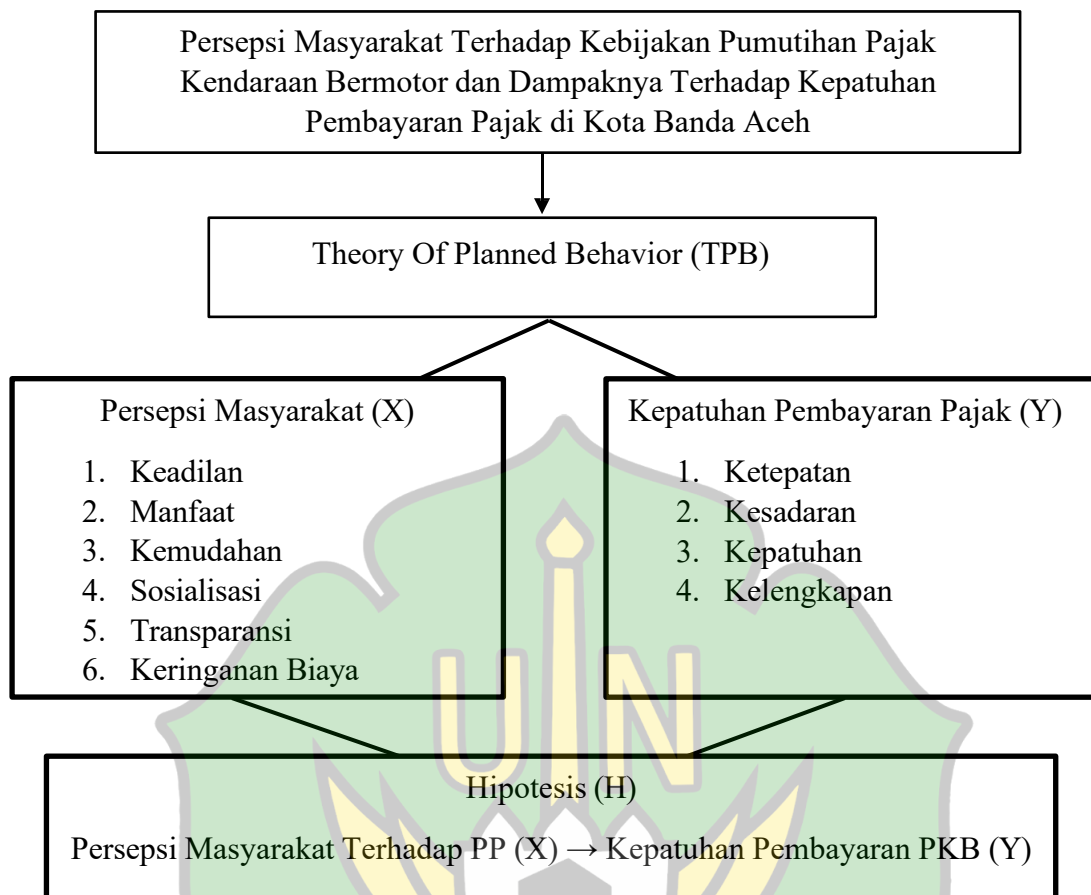
1. Aspek Kontekstual: Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya spesifik, serta telah menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara berulang dalam periode 2023-2025, sehingga memungkinkan kajian yang mendalam tentang persepsi dan dampak jangka pendek hingga menengah.
2. Aspek Metodologis: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif serta instrumen kuesioner terstandar untuk mengukur dan membuktikan pengaruh empiris dari persepsi masyarakat terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, yang sebelumnya belum banyak dilakukan dalam konteks kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Aceh.
3. Aspek Praktis: Penelitian ini tidak hanya mengkaji persepsi atau kepatuhan secara terpisah, tetapi secara spesifik menganalisis bagaimana persepsi terhadap kebijakan pemutihan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan, termasuk potensi munculnya perilaku oportunistik dan rasa ketidakadilan di kalangan wajib pajak yang patuh. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam perumusan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dalam penelitian. Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar dalam menyusun hipotesis penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian kuantitatif, kerangka pemikiran berfungsi sebagai dasar alur berpikir peneliti untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara logis dan sistematis. Kerangka pemikiran biasanya digambarkan dalam bentuk bagan atau diagram hubungan antar variabel penelitian.



⁴⁵ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif,” 2023.



Gambar 2.2 Skema Kerangka Penelitian
 Sumber: Diolah Peneliti, 2026

2.5 Hipotesis Penelitian

H_0 : Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh.

H_1 : Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yang difokuskan untuk mengetahui pengaruh hubungan sebab-akibat antara variabel bebas (persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak) dan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor). Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan instrumen kuesioner.⁴⁶

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pengukuran variabel agar lebih terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.⁴⁷

Indikator variabel X (Persepsi Masyarakat) dalam penelitian ini dikembangkan

⁴⁶ Leni Widiyanti And Yuli Kartika Effendi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi) Leni," *Jppkn* 5, No. 1 (2020): 30–37, [Http://Ejournal.Unibabwi.Ac.Id/Index.Php/Jppkn/Article/View/988](http://Ejournal.Unibabwi.Ac.Id/Index.Php/Jppkn/Article/View/988).

⁴⁷ Mohamad Muspawi, "Literatur Review: Operasionalisasi Variabel Dalam Penelitian Pendidikan : Teori Dan Aplikasi" 8 (2024): 42925–31.

Berdasarkan teori persepsi terdapat tiga faktor yang membentuk persepsi, yaitu, yaitu faktor pelaku, faktor objek, dan faktor situasi.¹ Ketiga faktor tersebut menjadi dasar dalam memahami bagaimana masyarakat membentuk pandangan terhadap suatu kebijakan. Selanjutnya, konsep tersebut dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pajak yang dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu keadilan, manfaat, kepercayaan, transparansi, kemudahan, dan sosialisasi kebijakan.² Adapun variabel Y, yaitu kepatuhan pembayaran pajak, dikembangkan berdasarkan konsep kepatuhan wajib pajak yang tercermin melalui ketepatan waktu dalam membayar pajak, kesadaran dalam memenuhi kewajiban, motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, serta kesesuaian dalam mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.³

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X)	Persepsi masyarakat merupakan penilaian atau pandangan wajib pajak terhadap kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterapkan oleh pemerintah daerah melalui penghapusan sanksi administratif berupa denda dan tunggakan pajak kendaraan. Salah satu indikator persepsi adalah transparansi, yaitu sejauh mana informasi mengenai	1. Keadilan kebijakan pemutihan pajak 2. Manfaat kebijakan bagi masyarakat 3. Kemudahan pembayaran pajak 4. Sosialisasi kebijakan 5. Transparansi kebijakan 6. Keringanan biaya pajak	Likert

	persyaratan, mekanisme pelaksanaan, serta jangka waktu program pemutihan disampaikan secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi berbeda dengan manfaat, karena transparansi berfokus pada keterbukaan informasi, sedangkan manfaat mengukur dampak atau keuntungan yang dirasakan wajib pajak setelah mengikuti program pemutihan.		
Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kepatuhan pembayaran pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu, memenuhi persyaratan administrasi, serta melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya unsur paksaan.	1. Ketepatan waktu pembayaran pajak 2. Kesadaran membayar pajak 3. Kepatuhan tanpa paksaan (voluntary compliance) 4. Pelaporan dan Kelengkapan Administrasi Pajak	Likert

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrument Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan	Skala
1	Persepsi Masyarakat Terhadap Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X)	1. Keadilan kebijakan pemutihan pajak	1. Menurut saya, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh bersifat adil bagi seluruh masyarakat wajib pajak 2. Persyaratan dan ketentuan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Banda Aceh memberi perlakuan yang setara bagi semua wajib pajak.	Likert
		2. Manfaat kebijakan bagi masyarakat	3. Saya menilai kebijakan pemutihan pajak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat wajib pajak. 4. Pemutihan pajak membantu saya/masyarakat mengurangi beban tunggakan pajak kendaraan.	
		3. Kemudahan pembayaran pajak	5. Proses pembayaran/ penyelesaian pajak setelah pemutihan di kantor Samsat Kota Banda Aceh terasa mudah. 6. Informasi mengenai prosedur pembayaran pajak (setelah pemutihan) yang saya terima dari Samsat jelas dan mudah dipahami.	
		4. Sosialisasi kebijakan	7. Samsat Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi yang memadai terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. 8. Saya mengetahui informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor dari sumber yang jelas (misalnya pengumuman/ petugas/ media yang disediakan Samsat Kota Banda Aceh).	

		5. Transparansi kebijakan	11. Ketentuan pelaksanaan pemutihan pajak (misalnya persyaratan dan mekanisme) disampaikan secara transparan oleh Samsat Kota Banda Aceh. 12. Mekanisme pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku di Samsat Kota Banda Aceh dapat saya pahami dengan jelas.	
		6. Keringanan biaya pajak	13. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Banda Aceh memberikan keringanan biaya. 14. Setelah pemutihan, jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih ringan dibanding sebelum pemutihan.	
2	Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	1. Ketepatan waktu pembayaran pajak 2. Kesadaran membayar pajak	1. Saya berkomitmen membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu setiap tahun. 2. Setelah mendapatkan kesempatan pemutihan, saya melunasi/mengurus pembayaran pajak sesuai waktu yang ditetapkan. 3. Saya menyadari bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban bagi wajib pajak. 4. Saya membayar pajak kendaraan bermotor karena kesadaran untuk mendukung kepatuhan pajak daerah.	Likert
		3. Kepatuhan tanpa paksaan (voluntary compliance)	5. Saya membayar pajak kendaraan bermotor atas kesadaran sendiri tanpa perlu diingatkan oleh petugas SAMSAT. 6. Saya tetap akan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu meskipun tidak ada sanksi atau denda yang diberlakukan.	

		4. Pelaporan dan Kelengkapan Administrasi Pajak	7. Saya selalu melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Banda Aceh. 8. Saya memastikan seluruh data kendaraan bermotor saya tercatat dan terdaftar dengan benar di SAMSAT Kota Banda Aceh.	
--	--	---	---	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, dengan fokus pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Aceh dan lingkungan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut. Pemilihan Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, Banda Aceh memiliki jumlah kendaraan bermotor yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Kedua, aksesibilitas serta kelengkapan data perpajakan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Aceh dinilai lebih baik dan memadai untuk mendukung kebutuhan penelitian. Ketiga, Kota Banda Aceh merepresentasikan keragaman karakteristik wajib pajak, khususnya masyarakat perkotaan dengan latar belakang sosial dan tingkat ekonomi yang beragam. Keempat, pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya penelitian, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih optimal.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Badan Pengelola Keuangan Aceh. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kebijakan

pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Diperoleh dari kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden di Kota Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Sumber informasi ini mencakup dokumen resmi instansi pemerintah, data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), regulasi daerah, serta referensi ilmiah berupa buku, jurnal ilmiah, dan berbagai literatur riset terdahulu yang berkaitan erat dengan fokus penelitian⁴⁸

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Badan Pengelola Keuangan Aceh. Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Keuangan Aceh, jumlah populasi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh sebanyak 321.263 wajib pajak.

Namun demikian, dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti juga menetapkan populasi terjangkau (*accessible population*), yaitu bagian dari populasi yang secara nyata dapat dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh yang memenuhi kriteria sebagai responden, yaitu memiliki kendaraan bermotor yang

⁴⁸ Amal Habibur Rahman, "Jenis Data Penelitian Teknik Analisis Data Geografi" 14 (2021): 1–6.

terdaftar di SAMSAT Banda Aceh, pernah melakukan pembayaran PKB minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir, dan berusia minimal 17 tahun.

Penetapan populasi terjangkau ini dilakukan agar responden yang dipilih benar-benar memiliki pengalaman dan relevansi terhadap kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai persepsi masyarakat dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3.5.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari populasi terjangkau, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh yang memenuhi kriteria responden yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan jumlah populasi sebesar 321.263 wajib pajak dan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 99,98 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Dengan demikian, sampel penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi penelitian.

3.6 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar sampel yang diperoleh benar-benar

representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian membutuhkan responden yang memiliki karakteristik spesifik terkait objek yang dikaji, yaitu pengalaman langsung terhadap kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Kriteria inklusi responden ditetapkan sebanyak tiga kriteria utama, yaitu: (1) wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan terdaftar di SAMSAT Banda Aceh, (2) pernah melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir, dan (3) berusia minimal 17 tahun. Ketiga kriteria tersebut dipilih karena dianggap telah cukup untuk memastikan bahwa responden memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian. Meskipun terdapat beberapa karakteristik lain yang dapat dipertimbangkan, seperti pernah melakukan pembayaran secara langsung di SAMSAT atau mengetahui kebijakan pemutihan pajak, karakteristik tersebut tidak dijadikan sebagai kriteria inklusi tersendiri. Hal ini karena pengalaman pembayaran dan pengetahuan mengenai kebijakan pemutihan dapat diketahui melalui jawaban responden dalam kuesioner. Dengan demikian, penggunaan tiga kriteria utama dinilai lebih tepat agar responden tetap memiliki keterkaitan dengan objek penelitian tanpa membatasi jumlah responden secara berlebihan.

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel

- N = jumlah populasi
- e = tingkat kesalahan (*error tolerance*)

Berdasarkan jumlah populasi sebesar 321.263 wajib pajak dan tingkat kesalahan 10%, maka jumlah sampel yang diperoleh adalah:

$$n = \frac{321.263}{1 + 321.263(0,10)^2} = 99,98 \approx 100$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dengan jumlah populasi sebanyak 321.263 wajib pajak dan tingkat kesalahan (*error tolerance*) sebesar 10%, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 99,98 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Responden dipilih dengan mempertimbangkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, sehingga sampel yang diperoleh dapat merepresentasikan karakteristik populasi wajib pajak kendaraan bermotor yang relevan dengan fokus penelitian.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup (angket) yang pengukuranya berpedoman pada skala Likert berskala 1 sampai 5. Penggunaan skala Likert bertujuan untuk mengukur persepsi, pendapat, dan tingkat persetujuan responden terhadap indikator variabel penelitian secara sistematis dan terstruktur. Menurut Rensis Likert, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Adapun alternatif jawaban dalam skala Likert pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Skala Likert Penelitian

Kategori Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju(TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Diadaptasi dari Skala Likert

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden di Kota Banda Aceh. Teknik penyebaran secara langsung dilakukan agar peneliti dapat memastikan bahwa kuesioner diterima dan diisi oleh responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi berupa pengumpulan data pendukung seperti peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta dokumen terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai pelengkap dan penguat data penelitian.

3.8 Teknik Pengolahan Data

3.8.1 Analisis Deskriptif Variabel

Analisis statistik deskriptif Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan responden terhadap variabel penelitian. Analisis ini dilakukan dengan melihat nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi pada setiap variabel. Nilai *mean* digunakan untuk mengetahui kecenderungan rata-rata jawaban responden, sedangkan standar deviasi digunakan untuk melihat tingkat penyebaran jawaban responden terhadap nilai rata-ratanya.⁴⁹

⁴⁹ Shukri Sulaimanb Teh Sin Yina, Abdul Rahman Othmanb and Mohd Razha-Rashidb Mohamed Ismail Mohamed-Ibrahimb, "Application Of Mean And Standard Deviation In Questionnaire Surveys:

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 1–5, yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju. Interpretasi nilai rata-rata dibagi menjadi lima kategori dengan interval 0,80, yaitu: 1,00–1,80 sangat rendah; 1,81–2,60 rendah; 2,61–3,40 sedang; 3,41–4,20 tinggi; dan 4,21–5,00 sangat tinggi.

3.8.2 Uji Instrumen:

- 1) Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian ini menggunakan teknik Pearson Product Moment, dengan kriteria bahwa item dinyatakan valid apabila nilai *r hitung* lebih besar dari *r tabel*.
- 2) Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi instrumen penelitian. Uji ini menggunakan metode Cronbach Alpha, dengan ketentuan bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha (α) $\geq 0,6$.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik:

- 1) Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, yang diuji menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,1.

- 2) Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Pengujian ini menggunakan uji Glejser, dengan kriteria bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,1.

3.8.4 Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana:

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (X) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB (Y).

Persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

- **Y** = Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB
- **a** = Konstanta
- **b** = Koefisien regresi
- **X** = Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan PKB
- **e** = Error atau variabel pengganggu

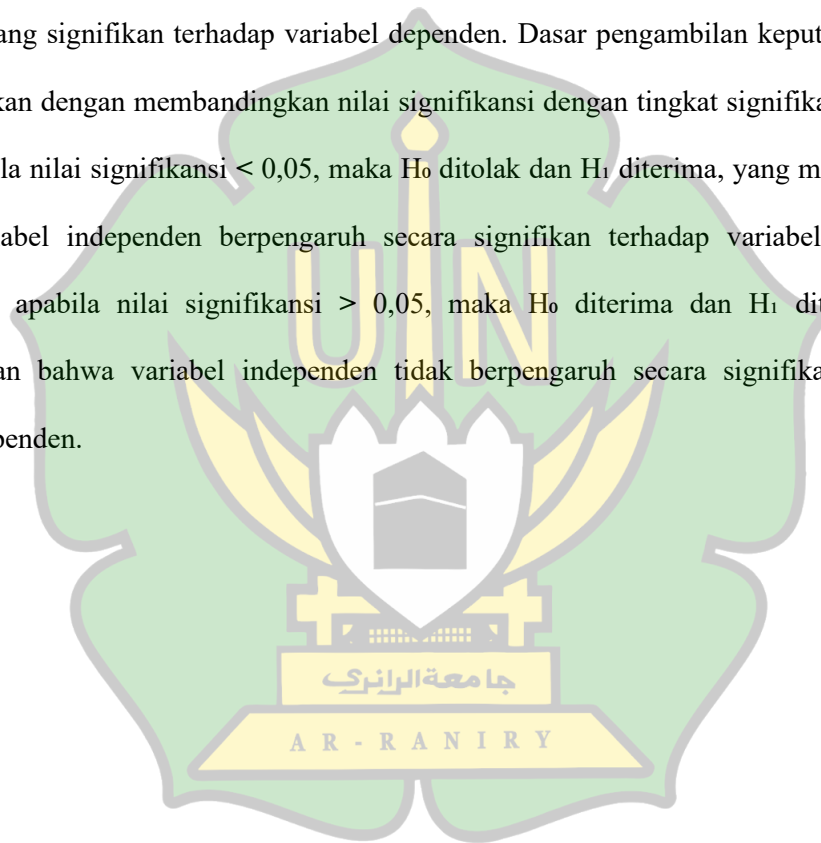
3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Nilai R^2 berada pada rentang 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Sementara itu, nilai yang

semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen relatif rendah.

3.7.4.2 Uji T

Uji t (parsial) untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Banda Aceh Merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, dan kegiatan ekonomi di wilayah Provinsi Aceh. Secara administratif, Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan, yaitu Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng, dengan luas wilayah sekitar 61,36 km². Posisi Kota Banda Aceh yang strategis menjadikannya sebagai pusat aktivitas masyarakat sehingga memiliki tingkat mobilitas kendaraan bermotor yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Aceh.

Pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Banda Aceh turut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tidak hanya digunakan sebagai sarana transportasi pribadi, tetapi juga sebagai alat pendukung kegiatan usaha, perdagangan, jasa, pendidikan, serta aktivitas pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.

Meskipun jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahun, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan

data Badan Pengelola Keuangan Aceh, potensi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan selama periode 2022–2025.

Namun demikian, realisasi pembayaran pajak belum mampu mengikuti pertumbuhan potensi tersebut sehingga masih terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah kendaraan yang seharusnya membayar pajak dengan jumlah kendaraan yang benar-benar melakukan pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai manfaat pajak, serta adanya persepsi masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh secara berkala melaksanakan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Kota Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang cukup besar di Provinsi Aceh serta menjadi daerah yang secara aktif melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, karakteristik masyarakat Kota Banda Aceh yang heterogen dari segi pekerjaan, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi memberikan gambaran yang representatif dalam mengkaji persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

4.1.2 Gambaran Umum UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah Banda

Aceh (SAMSAT)

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah Banda Aceh merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) yang bertugas melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya penerimaan yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak daerah lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah Banda Aceh bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PT Jasa Raharja melalui sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Kolaborasi tersebut bertujuan memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor secara terpadu sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi pelayanan.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah Banda Aceh memiliki tugas utama melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, melakukan sosialisasi kebijakan perpajakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan kendaraan bermotor. Tak hanya itu, lembaga tersebut juga berupaya memaksimalkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah Banda Aceh menyediakan berbagai

fasilitas pelayanan, antara lain pelayanan pembayaran tahunan, pembayaran lima tahunan, mutasi kendaraan, balik nama kendaraan, layanan informasi perpajakan, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, dan pembayaran melalui sistem elektronik (E-Samsat). Berbagai inovasi tersebut bertujuan meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

4.1.3 Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Aceh yang bertujuan memberikan stimulus kepada masyarakat agar segera melunasi kewajiban perpajakannya. Program ini memberikan berbagai bentuk keringanan, seperti penghapusan denda administrasi keterlambatan, pembebasan pajak progresif sesuai ketentuan yang berlaku, serta kemudahan dalam penyelesaian administrasi kendaraan bermotor.

Pelaksanaan program pemutihan tersebut dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran, terutama masyarakat yang sebelumnya memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain meningkatkan penerimaan daerah, program ini juga bertujuan memperbaiki basis data kendaraan bermotor sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih tertib.

Keberhasilan program pemutihan tidak hanya ditentukan oleh besarnya insentif yang diberikan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Persepsi yang positif mengenai manfaat, keadilan, kemudahan, transparansi, serta tujuan pelaksanaan program pemutihan diyakini dapat mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banda Aceh.

4.2 Karakteristik Responden

Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para responden dengan kriteria khusus yaitu, masyarakat Kota Banda Aceh yang memenuhi kriteria; “(1) wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan terdaftar di SAMSAT Banda Aceh, (2) pernah melakukan pembayaran PKB minimal 1 kali dalam 3 tahun terakhir, (3) berusia minimal 17 tahun” dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

4.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan pengelompokan jenis kelamin masyarakat di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1	Perempuan	53
2	Laki-Laki	47
Total		100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 53 orang atau 53% dari total responden, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 47 orang atau 47%.

4.2.2 Karakteristik Responden berdasarkan Umur

Berdasarkan pembagian kelompok Umur masyarakat di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan umur

No	Umur	Jumlah Responden
1	18-22 Tahun	42
2	23-27 Tahun	54
3	28-32 Tahun	4
Total		100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4.2 mengenai karakteristik responden berdasarkan umur, diketahui bahwa dari 100 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, tidak terdapat responden yang berusia kurang dari 17 tahun (0%). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden telah berada pada kelompok usia yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Kelompok usia 18–22 tahun berjumlah 42 responden atau 42% dari total responden. Sementara itu, kelompok usia 23–27 tahun merupakan kelompok dengan jumlah responden terbanyak, yaitu 54 responden atau 54%. Adapun responden yang berusia 28–32 tahun berjumlah 4 responden atau 4% dari keseluruhan responden.

4.2.3 Karakteristik Responden berdasarkan Kecamatan

Berdasarkan Karakteristik responden Kecamatan masyarakat di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Responden
1	Baiturrahman	18
2	Bandar Raya	11
3	Kuta Alam	14

4	Jaya Baru	8
5	Kuta Raja	9
6	Meuraxa	2
7	Syiah Kuala	19
8	Lueng Bata	7
9	Ulee Kareng	12
Total		100

Sumber: Data Prima yang diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4.3, penelitian ini melibatkan 100 responden yang tersebar di sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh. Seluruh kecamatan telah terwakili sebagai lokasi asal responden, sehingga distribusi tersebut mampu memberikan gambaran mengenai sebaran wilayah tempat tinggal responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengelompokan, Kecamatan Syiah Kuala merupakan wilayah dengan jumlah responden terbanyak, yaitu 19 orang (19%). Posisi berikutnya ditempati oleh Kecamatan Baiturrahman sebanyak 18 orang (18%), Kecamatan Kuta Alam sebanyak 14 orang (14%), serta Kecamatan Ulee Kareng dengan 12 orang (12%). Adapun responden yang berasal dari Kecamatan Bandar Raya berjumlah 11 orang (11%), diikuti Kecamatan Kuta Raja sebanyak 9 orang (9%), Kecamatan Jaya Baru sebanyak 8 orang (8%), dan Kecamatan Lueng Bata sebanyak 7 orang (7%). Sementara itu, Kecamatan Meuraxa memiliki jumlah responden paling sedikit, yaitu 2 orang (2%).

Perbedaan jumlah responden pada masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa distribusi sampel tidak dilakukan secara merata pada setiap wilayah, namun seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh tetap telah terwakili dalam penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik responden berdasarkan wilayah tempat tinggal sebagai dasar dalam menganalisis variabel penelitian.

4.3 Analisis Deskriptif Variabel

Tabel 4.4 Hasil Analisisi Deskriptif Variabel

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Masyarakat(X)	100	12	60	44,80	7,911
Kepatuhan Pembayaran PKB(Y)	100	8	40	30,76	6,105

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, penelitian ini menggunakan 100 responden. Variabel Persepsi Masyarakat memiliki nilai minimum 12, maksimum 60, rata-rata 44,80, dan standar deviasi 7,911. Sementara itu, variabel Kepatuhan Pembayaran memiliki nilai minimum 8, maksimum 40, rata-rata 30,76, dan standar deviasi 6,105. Nilai standar deviasi kedua variabel lebih kecil daripada nilai rata-ratanya sehingga penyebaran data relatif terkendali. Dengan demikian, data dapat digunakan dalam analisis berikutnya.

4.4 Hasil Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan menggunakan korelasi Product Moment Pearson dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Berdasarkan taraf signifikansi sebesar 10% dan derajat kebebasan ($df = n - 2$), diperoleh nilai r tabel sebesar 0,165. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,10.

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Persepsi Masyarakat (X)	X1	0,764	0,165	Valid
	X2	0,755	0,165	Valid

	X3	0,728	0,165	Valid
	X4	0,719	0,165	Valid
	X5	0,786	0,165	Valid
	X6	0,733	0,165	Valid
	X7	0,618	0,165	Valid
	X8	0,793	0,165	Valid
	X9	0,639	0,165	Valid
	X10	0,745	0,165	Valid
	X11	0,692	0,165	Valid
	X12	0,674	0,165	Valid
Kepatuhan Pembayaran (Y)	Y1	0,819	0,165	Valid
	Y2	0,748	0,165	Valid
	Y3	0,859	0,165	Valid
	Y4	0,787	0,165	Valid
	Y5	0,740	0,165	Valid
	Y6	0,733	0,165	Valid
	Y7	0,815	0,165	Valid
	Y8	0,782	0,165	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada variabel Persepsi Masyarakat dan Kepatuhan Pembayaran memperoleh nilai r hitung lebih besar daripada r tabel sebesar 0,165. Nilai r hitung variabel Persepsi Masyarakat berada pada rentang 0,618–0,793, sedangkan variabel Kepatuhan Pembayaran berada pada rentang 0,733–0,859. Seluruh item juga memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,10. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Setelah seluruh item dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Persepsi Masyarakat	0,915	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan Pembayaran	0,910	> 0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel Persepsi Masyarakat memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,915, sedangkan Kepatuhan Pembayaran sebesar 0,910. Kedua nilai tersebut lebih besar daripada kriteria minimum reliabilitas sebesar 0,60. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item pada masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan bantuan program SPSS versi 26.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.35075200
Most Extreme Differences	Absolute	.042
	Positive	.042
	Negative	-.032
Test Statistic		.042
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,10 sehingga residual dalam model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Nilai rata-rata residual sebesar 0,0000000 menunjukkan bahwa kesalahan prediksi terpusat di sekitar angka nol. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi. Oleh karena itu, analisis regresi linear sederhana dapat dilanjutkan.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada setiap nilai variabel independen. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan **metode Glejser**, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,10 maka model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.210	2.133		1.974	.051
	Persepsi Masyarakat	.021	.047	.045	.448	.655

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, variabel Persepsi Masyarakat memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,655. Nilai tersebut lebih besar dari 0,10 sehingga Persepsi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual relatif konstan pada setiap pengamatan. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

4.6 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.778 ^a	.605	.601	3.855

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan tabel *Model Summary*, diperoleh nilai R sebesar 0,778, R Square sebesar 0,605, dan Adjusted R Square sebesar 0,601. Nilai R Square sebesar 0,605 menunjukkan bahwa Persepsi Masyarakat mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Pembayaran sebesar 60,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai R sebesar 0,778 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara kedua variabel. Dengan demikian, model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan Kepatuhan Pembayaran.

b. Uji F

Tabel 4.10 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2233.681	1	2233.681	150.286	.000 ^b
	Residual	1456.559	98	14.863		
	Total	3690.240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran

b. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 150,286 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,10 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang menggunakan Persepsi Masyarakat untuk menjelaskan Kepatuhan Pembayaran dinyatakan signifikan. Artinya, Persepsi Masyarakat berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran. Dengan demikian, model regresi layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

c. Uji T

Tabel 4.11 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.861	2.228		1.733	.086
	Persepsi Masyarakat	.600	.049	.778	12.259	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 26, 2026

Berdasarkan hasil uji t, Persepsi Masyarakat memperoleh nilai t hitung sebesar 12,259 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,10 sehingga Persepsi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran. Arah positif ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,600. Dengan demikian, semakin baik Persepsi Masyarakat, semakin tinggi pula Kepatuhan Pembayaran.

d. Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan nilai *Unstandardized Coefficients B*, diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

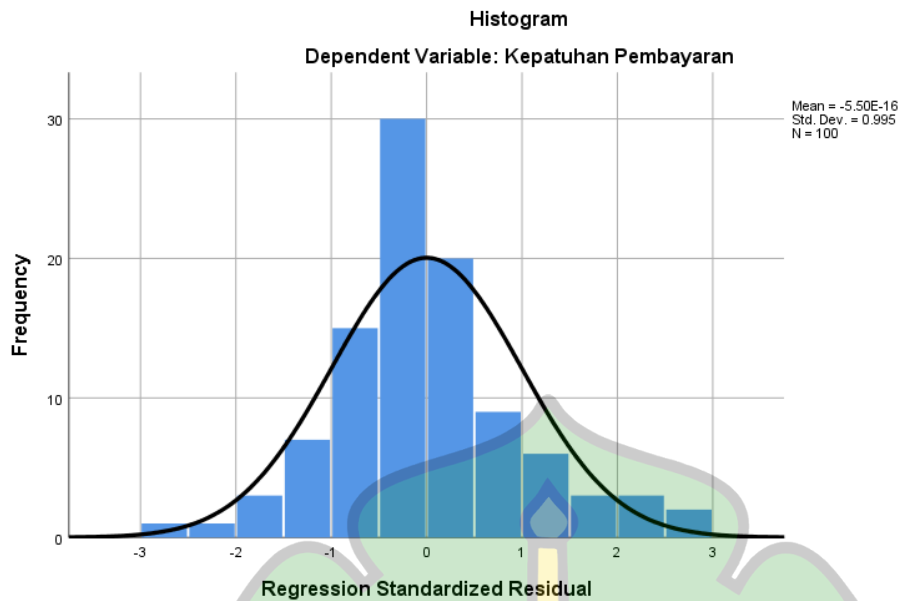
$$Y = 3,861 + 0,600X$$

Keterangan:

X = Persepsi Masyarakat

Y = Kepatuhan Pembayaran

1. Konstanta: Nilai konstanta sebesar 3,861 menunjukkan bahwa apabila Persepsi Masyarakat bernilai nol atau dianggap tetap, maka Kepatuhan Pembayaran diperkirakan sebesar 3,861. Nilai tersebut merupakan nilai dasar Kepatuhan Pembayaran sebelum dipengaruhi oleh Persepsi Masyarakat
2. Koefisien Regresi Persepsi Masyarakat : Koefisien regresi Persepsi Masyarakat sebesar 0,600 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Persepsi Masyarakat akan meningkatkan Kepatuhan Pembayaran sebesar 0,600 satuan. Koefisien positif menunjukkan hubungan yang searah, sehingga semakin baik persepsi masyarakat, semakin meningkat pula kepatuhan pembayarannya.



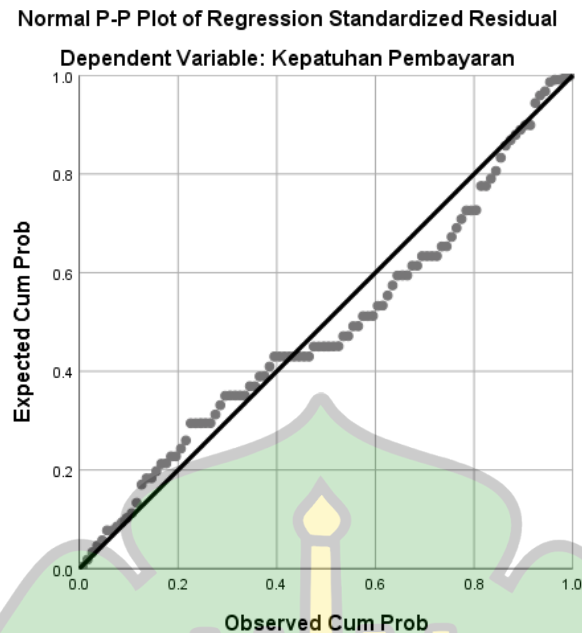
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Sumber: Output SPSS versi 26, data primer diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Gambar 4.1, histogram residual menunjukkan pola distribusi yang cenderung membentuk kurva lonceng (*bell-shaped curve*) dan penyebaran data berada di sekitar titik tengah residual. Kondisi ini menunjukkan bahwa residual model regresi memiliki kecenderungan berdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas secara visual telah terpenuhi.

جامعة الرانيري

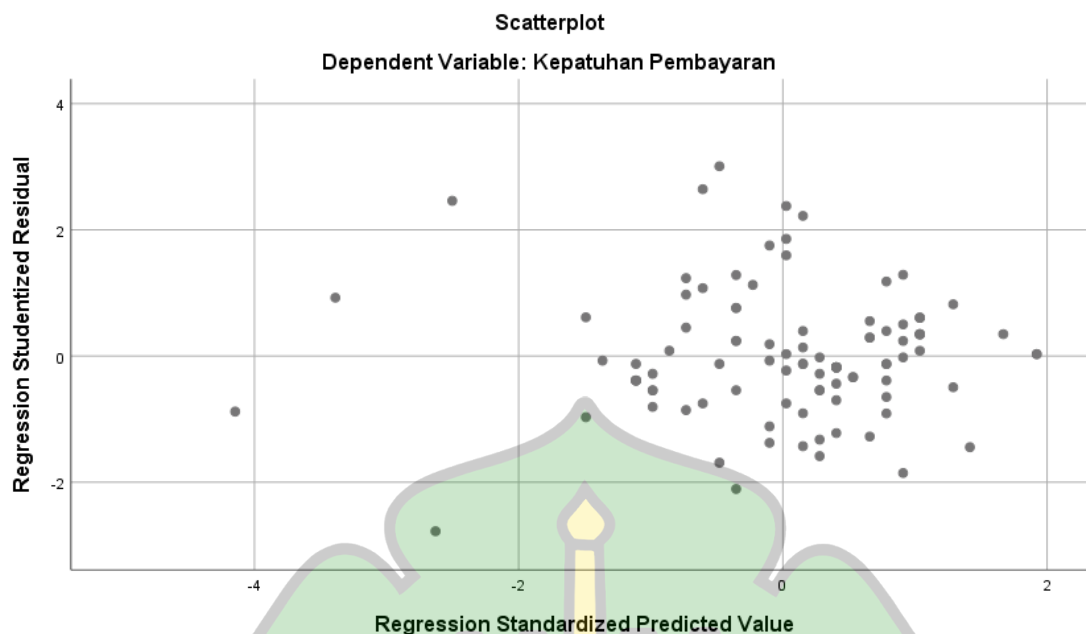
A R - R A N I R Y



Gambar 4.2 Normal P-P Plot Uji Normalitas

Sumber: Output SPSS versi 26, data primer diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Gambar 4.2, titik-titik pada grafik Normal P-P Plot terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan sebagian besar mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal, sehingga hasil uji normalitas secara visual mendukung hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov yang menyatakan bahwa data residual berdistribusi normal.



Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS versi 26, data primer diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Gambar 4.3, titik-titik pada scatterplot menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, atau bergelombang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas pada model regresi sederhana dalam penelitian ini terpenuhi.

4.7 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 12,259 dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga lebih kecil dari taraf signifikansi penelitian ($\alpha = 0,10$). Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, yang berarti semakin

positif persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,605, yang berarti variabel persepsi masyarakat mampu menjelaskan 60,5% variasi kepatuhan pembayaran PKB, sedangkan 39,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, maupun kemudahan sistem pembayaran elektronik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat memiliki kontribusi yang cukup besar dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*), sedangkan niat terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak mencerminkan sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Apabila masyarakat memandang kebijakan pemutihan sebagai kebijakan yang adil, bermanfaat, memberikan kemudahan, serta mampu membantu meringankan beban ekonomi, maka akan terbentuk sikap positif terhadap pembayaran pajak. Sikap positif tersebut kemudian meningkatkan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang pada akhirnya diwujudkan dalam perilaku membayar Pajak Kendaraan Bermotor

secara tepat waktu. Selain itu, keberadaan layanan seperti E-Samsat, Samsat Keliling, dan kemudahan prosedur pembayaran juga memperkuat *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan masyarakat bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah sehingga meningkatkan kemungkinan masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Theory of Planned Behavior relevan digunakan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh.

Temuan penelitian ini juga mendukung teori persepsi yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge serta konsep *tax morale* yang dikembangkan oleh Benno Torgler. Robbins dan Judge menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi sehingga membentuk pemahaman terhadap suatu objek atau kebijakan. Persepsi dipengaruhi oleh karakteristik individu, objek yang dipersepsikan, dan situasi yang melatarbelakanginya. Dalam penelitian ini, persepsi masyarakat diukur melalui dimensi keadilan kebijakan, manfaat kebijakan, kemudahan pembayaran, sosialisasi, transparansi, dan kepercayaan terhadap kebijakan pemutihan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat memandang kebijakan pemutihan sebagai kebijakan yang adil, transparan, mudah dipahami, dan memberikan manfaat nyata, maka tingkat kepatuhan pembayaran pajak meningkat. Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Torgler yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi hukum, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, persepsi keadilan, dan keyakinan bahwa pajak dikelola secara akuntabel untuk kepentingan publik. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pemutihan pajak

tidak hanya bergantung pada pemberian insentif berupa penghapusan denda, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun persepsi positif dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, hasil penelitian ini memiliki kesamaan maupun perbedaan. Penelitian Winda Nurul Q. dkk. (2025) menyimpulkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penghapusan denda administrasi dan kemudahan layanan pembayaran. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan program pemutihan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat mempersepsikan kebijakan tersebut. Selanjutnya, penelitian Judijanto (2024) menjelaskan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu persepsi terhadap kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian Karnova, Supeno, dan Seswandi (2024) menemukan bahwa program pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan persepsi masyarakat sebagai variabel independen utama sehingga mampu menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebijakan pemerintah memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru karena mengintegrasikan aspek persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak dengan perilaku kepatuhan

wajib pajak pada konteks daerah yang secara rutin menerapkan program pemutihan pajak.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi Pemerintah Aceh, khususnya UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah Banda Aceh (SAMSAT), dalam merumuskan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Tingginya pengaruh persepsi masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak menunjukkan bahwa keberhasilan program pemutihan tidak cukup hanya mengandalkan penghapusan denda, tetapi juga memerlukan strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan sifat sementara dari kebijakan tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi melalui berbagai media, memperluas akses layanan digital seperti E-Samsat, menjaga transparansi informasi mengenai persyaratan dan jangka waktu program, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Di sisi lain, pelaksanaan program pemutihan sebaiknya disertai dengan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat waktu agar masyarakat tidak membentuk ekspektasi bahwa program pemutihan akan selalu diberikan pada masa mendatang. Dengan demikian, kebijakan pemutihan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan di Kota Banda Aceh.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Banda Aceh, serta hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banda Aceh berada pada kategori baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata (mean) variabel persepsi masyarakat sebesar 44,80 dari skor maksimum 60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki penilaian positif terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Persepsi positif tersebut tercermin dari pandangan masyarakat bahwa kebijakan pemutihan memberikan manfaat melalui penghapusan denda, kemudahan dalam proses pembayaran, transparansi informasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perpajakan.
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t yang memperoleh nilai t hitung sebesar 12,259 dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga hipotesis penelitian diterima. Semakin positif persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,605 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mampu menjelaskan 60,5% variasi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan 39,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti tingkat kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan Samsat, kemudahan layanan pembayaran elektronik (E-Samsat), kondisi ekonomi masyarakat, maupun penerapan sanksi perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Aceh dan UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Wilayah Banda Aceh (SAMSAT): Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi yang lebih intensif dan merata kepada masyarakat. Informasi mengenai tujuan, manfaat, persyaratan, serta jangka waktu pelaksanaan program pemutihan perlu disampaikan secara jelas melalui berbagai media komunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
2. Bagi Masyarakat: Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak sebagai kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang tertunda, namun tidak menjadikan program tersebut sebagai alasan untuk

menunda pembayaran pajak pada masa mendatang. Kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor perlu dibangun atas dasar kesadaran bahwa pajak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu persepsi masyarakat, sehingga masih terdapat 39,5% variasi kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, kepercayaan kepada pemerintah, maupun penggunaan layanan perpajakan berbasis digital.
4. Bagi Pengembangan Kebijakan: Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadikan program pemutihan pajak sebagai instrumen peningkatan penerimaan daerah dalam jangka pendek, tetapi juga mengintegrasikannya dengan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Program edukasi perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pembayaran digital, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pemutihan perlu dilakukan agar mampu membentuk budaya kepatuhan pajak yang bersifat sukarela (*voluntary tax compliance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Gubernur. "Peraturan Gubernur Nomor 25 TAHUN 2025," 2025, 2024–26.
- Adnan, Zulkifli, Yudi Triana Wahyudi, Hasbi Shiddiq Fauzan, and Sri Rena. "Analisis Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Di Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 16, no. 2 (2024): 59–67.
- Afrizal, Moslem, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. "The Role of Information and Communication Technology on Tax Revenue in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 23, no. 1 (2025): 71–84. <https://doi.org/10.29259/jep.v23i1.23192>.
- Ajzen, Icek. "Constructing A Theory Of Planned Behavior Questionnaire," n.d., 1–7. ———. "From Intentions to Actions : A Theory of Planned Behavior," 1985.
- Amelia, Yessica. "Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020," 2020, 1–19.
- Angeliki, Skoura V., and Dasaklis K. Thomas. "Tax Compliance Determinants in a Challenging Fiscal Environment: Evidence from a Greek Experiment." *International Journal of Financial Studies* 13, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.3390/ijfs13020083>.
- Appiah, Thomas, Daniel Domeher, and Joseph Akadeagre Agana. "Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy." *SAGE Open* 14, no. 2 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>.
- Ariel Dohan, Fahri Ardiansyah, Muthia Firstry Mayhapdi, Ayunita Fitri, Susriyanti. "Peran Persepsi , Kognisi , Dan Emosi Terhadap Efektivitas Komunikasi Dan Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 02, no. 03 (2025): 1031–39.
- Astika, I Gede Pasek, and Nyoman Ari Surya Dharmawan. "Efektivitas Kebijakan Pemutihan Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi Profesi* 16, no. 02 (2025): 297–307. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/96327>.
- Candra Dewi, Mia, Priyastiwi, and Agus Eko Sutriyono. "Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Tax Knowledge Dan Mediasi Persepsi Keadilan Pajak." *Jurnal Ekonomi STIEP* 8, no. 1 (2023): 15–25.
- Deasty Puspa Ramadhanty, Dr. Iwan Setiadi, SE, M. Si. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" 11, no. 1 (1829): 23–26.
- Dewi, Syalmi, Dina Anggraini, and Yunita Valentina Kusufiyah. "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas." *Bisnis Dharma Andalas* 23, no. 1 (2021): 120–

30. www.idx.co.id.

Fadillatus Sahdiyah, Wiwik Hasbiyah. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” 1192 (2024): 1069–80.

Fajriana, Nadia, Gugus Irianto, and Wuryan Andayani. “The Role of Tax Fairness and Taxpayer Trust in Building Voluntary Compliance in Msme Taxpayers.” *International Journal of Business and Society* 24, no. 1 (2023): 478–87. <https://doi.org/10.33736/ijbs.5629.2023>.

Hafidati, Putri. “Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi” V, no. 1 (2020): 40–48.

Herianto. “Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Aceh Hasilkan PAA Rp46,78 Miliar,” 2025.

Judijanto, Loso. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 1, no. 4 (2024): 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>.

Karnova, S, B Supeno, and ... “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Economina* 3 (2024): 827–41.

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/1393%0Ahttps://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/download/1393/1304>.

Karnova, Shella, Bambang Supeno, and Agus Seswandi. “Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening” 3 (2024): 827–41.

Kebijakan, Efektivitas, Pemutihan Dan, and Pembebasan Bea. “Efektivitas Kebijakan Pemutihan Dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor” 16 (2025).

Lara, Sovia, Jaqueline E.M. Tangkau, and Pricilia J. Pesak. “Pengaruh Program Keringanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Minahasa).” *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 7, no. 2 (2024): 88–96. <https://doi.org/10.26533/jad.v7i2.1495>.

Mazidah, Nurul, Muhammad Syahrul Hidayat, Ika Puspitasari, and Mugiyati Mugiyati. “Determinants of Local Taxes: Evidence From Tulungagung.” *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 9, no. 2 (2025): 240–53. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2025.v9.i2.7164>.

Muspawi, Mohamad. “Literatur Review : Operasionalisasi Variabel Dalam Penelitian Pendidikan : Teori Dan Aplikasi” 8 (2024): 42925–31.

Nadila Febriyanti, Winda Nurul Q, Nayla Qurrata A, Kurnia Putri A. “Peran Kebijakan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

- Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025): 1141–46.
- Nathasya, Hervina. “Rancangan Qanun Pajak Aceh Dan Retribusi Aceh.” *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Nikmatul Muhnia, Syamsul Alam, Musliha Shaleh. “Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak” 6, no. 2 (2023): 117–27.
- Nurchalifah, S. “Pengaruh Penerapan E-Samsatdan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kantor Samsat Makassar)” 1, no. 1 (2023): 15–20.
- Processes, Human Decision. “The Theory of Planned Behavior” 211 (1991): 179–211.
- Rahman, amal Habibur. “Jenis Data Penelitian Teknik Analisis Data Geografi” 14 (2021): 1–6.
- Rosidah, Naely Salamatun, and Irwan Sutirman W. “Analysis of the Impact of Tax Amnesty Policy Repetition on Tax Compliance and State Revenue in Indonesia.” *Indonesian Journal of Advanced Research* 4, no. 7 (2025): 1721–32. <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i7.15022>.
- Sihombing, Deborah W. G., and Siti Nuryanah. “Pengaruh Moral Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak Terhadap Intensi Kepatuhan Pajak.” *Jurnal Proaksi* 11, no. 1 (2024): 121–34. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579>.
- Subandi, Hendi, and Heru Tjaraka. “Tax Compliance and Tax Incentives during a Pandemic (Covid-19): Evidence from MSMEs in Indonesia.” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 6, no. 2 (2023): 157–72. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18945>.
- Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif,” 2023.
- Turangga, Made, Mandala Yuda, and Lucy Sri Musmini. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak , Pengetahuan Perpajakan , Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Buleleng” 15 (2024): 189–99.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.” *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia* 3, no. 1 (2024): 8–14.
- Wei, R. Gaston Gelos and Shang-Jin. “Transparency and International Investor Behavior,” n.d.
- WIBOWO, Ahrizlia Sahidevi, Herman KARAMOY, and Robert LAMBEY. “The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance.” *Journal of Governance, Taxation and Auditing* 1, no. 2 (2022): 203–

1. <https://doi.org/10.38142/jogta.v1i2.488>.

Widiyanti, Leni, and Yuli kartika Effendi. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Bomo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi) Leni." *JPPKn* 5, no. 1 (2020): 30–37. <http://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/988>.

Zhang, Huan. "Perception and Reality: The Intricate Web of Cognitive Processes." *J Psychol Cognition* 8, no. 6 (2023): 206. <https://doi.org/10.35841/aajpc-8.6.206>.

